

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANJAR**



**NOMOR : 22**

**TAHUN : 2004**

**SERI : C**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 22 TAHUN 2004**

**TENTANG  
IZIN USAHA KEPARIWISATAAN DAN BUDAYA  
DI KOTA BANJAR**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Banjar di provinsi Jawa Barat, Kota Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya, dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali

sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjar;

- c. bahwa sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas diantaranya adalah Izin Usaha Kepariwisataaan dan Budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c diatas, perlu diatur Izin Usaha Kepariwisataaan dan Budaya dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);  
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997
9. tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan,

Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.  
Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
TENTANG IZIN USAHA KEPARIWISATAAN  
DAN BUDAYA DALAM KOTA BANJAR.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Banjar.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
10. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

11. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
12. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut.
13. Budaya adalah merupakan hasil budaya karya, rasa dan cipta manusia.
14. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan jalan belajar.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Objek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran pariwisata.
17. Izin adalah Izin Usaha Kepariwisata dan Budaya.
18. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
19. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang kepariwisataan.
20. Biaya Administrasi adalah uang penggantian ongkos cetak tulis.

**BAB II**  
**IZIN USAHA**  
**Pasal 2**

- (1) Setiap usaha pariwisata yang berlokasi dalam daerah yang bergerak dalam ruang lingkup usaha jasa pariwisata, jenis usaha seni dan sarana budaya serta usaha lain yang terkait dibidang tersebut harus mendapat izin usaha dari Walikota.

- (2) Jenis usaha pariwisata terdiri dari :
- a. Usaha jasa pariwisata.
    - Jasa Biro Perjalanan.
    - Jasa Agen Perjalanan Wisata.
    - Jasa Pramuwisata.
    - Jasa Konvensi, Perjalanan Intensif dan Pameran.
    - Jasa Impresariat.
    - Jasa Konsultan Pariwisata.
    - Jasa Informasi Pariwisata.
  - b. Pengusahaan objek dan Daya Tarik Wisata.
    - Pengusaha objek dan daya tarik wisata alam.
    - Pengusaha objek dan daya tarik budaya.
    - Pengusaha objek dan daya tarik wisata minat khusus.
  - c. Usaha Sarana Pariwisata.
    - Penyediaan akomodasi.
    - Penyediaan makan dan minum.
    - Penyediaan angkutan wisata.
    - Penyediaan sarana wisata tirta.
    - Kawasan pariwisata.
- (3) Jenis usaha seni dan sarana budaya :
- a. Jasa seni.
    - Pemanfaatan padepokan dan lingkungan seni.
    - Penyelenggaraan kursus seni.
    - Mengadakan pentas seni bagi masyarakat.
    - Menyelenggarakan pasang giri.
    - Menyelenggarakan binojakrama wayang golek.
    - Menyelenggarakan pekan seni.
    - Jasa impresariat kesenian.
  - b. Sarana Budaya.
    - Pendirian Sanggar seni.
    - Pembuatan home industri kerajinan.
  - c. Penyediaan Sarana Budaya.
    - Pengolahan peninggalan sejarah.
    - Pengolahan dan pengembangan museum.

- Pengolahan pusat/ sarana budaya dan industri kerajinan.
- Pengolahan monumen.
- Penyebaran informasi sejarah berupa buku.
- Penyelenggara lomba/ sayembara penulisan sejarah daerah dan cerita rakyat.
- Penelitian ilmiah bidang seni budaya, sejarah dan keurbakalaan.

### **Pasal 3**

- (1) Izin diberikan kepada badan usaha dan perorangan.
- (2) Jenis izin Usaha pariwisata terdiri dari :
  - a. Izin Sementara Usaha Pariwisata (ISUP).
  - b. Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP).
- (3) Bentuk izin dan jenis kegiatan usaha pariwisata diatur lebih lanjut oleh Walikota.

### **BAB III**

#### **TATA CARA MEMPEROLEH DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN**

### **Pasal 4**

- (1) Untuk memperoleh izin usaha pariwisata dimaksud Pasal 2 Ayat (1) pengusaha yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk itu.
- (2) Bentuk tata cara dan cara-cara penjualan permohonan Izin Usaha Pariwisata diatur lebih lanjut oleh Walikota.

### **Pasal 5**

Jangka waktu berlakunya Izin Usaha Pariwisata :

- a. Izin Sementara Usaha Pariwisata (ISUP) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- b. Izin Tetap Usaha Pariwisata ( ITUP ) berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan dan dilaksanakan pendaftaran ulang/ herregistrasi pada setiap 1 ( satu ) tahun sekali selama memenuhi persyaratan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **BIAYA ADMINISTRASI DAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

- (1) Badan hukum dan orang pribadi yang mengajukan Izin Usaha Kepariwisata dan Budaya dikenakan biaya administrasi.
- (2) Usaha badan hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan persyaratan tertentu dikenakan retribusi.
- (3) Besarnya tarif retribusi untuk setiap izin usaha bagi badan hukum dan orang pribadi tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :



No	Bentuk Usaha	Jenis Usaha	Tarif Retribusi/ tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Usaha Jasa Pariwisata	1. Biro Perjalanan Wisata. 2. Agen perjalanan pariwisata. 3. Pramuwisata. 4. Jasa konvensi, perjalanan Intensif dan pameran. 5. Jasa Impresariat. 6. Jasa Konsultan Pariwisata. 7. Jasa informasi Pariwisata.	Untuk Badan Usaha 1. Kantor pusat Rp. 150.000,- 2. Kantor Cabang Rp. 100.000,-
II	Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata bukan milik Pemda	1. Pengusahaan ODTW Alam 2. pengusahaan ODTW Budaya. 3. pengusahaan ODTW	Badan Usaha yang mengelola kawasan 1. ODTW kelas I Rp. 100.000,-/Ha 2. ODTW Kelas II Rp. 75.000,-/Ha
III	Usaha Sarana Pariwisata 1. Akomodasi	Minat Khusus 1. Hotel Berbintang  2. Hotel Melati  3. Pondok Wisata	10 % dari tarif kamar ( Bintang I-Bintang V )  10 % dari Tarif Kamar ( Melati I s/d III )  1. OW. Kelas I Rp.40.000,-/ Rmh

		4. Pondok Remaja 5. Bumi Perkemahan 6. Persinggahan/ Rest Area	2. OW. Kelas II Rp. 25.000,-/ Rmh Rp. 2.000,-/ Bed OW. Kls I Rp.100.000/Ha OW. Kls II Rp.75.000/ha Rp.100.000,- /Ha
--	--	--	---

	2. Penyediaan Makanan dan Minuman	<p>a. Usaha Bar</p> <p>b. Restoran</p> <p>c. Rumah Makan</p> <p>d. Cafe</p>	<p>Usaha Bar Rp. 5.000,-/ Kursi</p> <p>i. endok Garpu Emas Rp. 2.000/ kursi</p> <p>ii. endok Garpu Perak Rp. 1.500,-/ kursi.</p> <p>iii. endok Garpu Perunggu Rp.1250,-/ kursi</p> <p>Rumah makan Rp.1.000 / kursi</p> <p>Rumah Makan Fasilitas Hiburan Rp. 2.000,-/ kursi.</p> <p>1. Sampai dengan dari 500 porsi Rp. 50.000,-</p> <p>2. Dari 501 s/d 1.500 porsi Rp. 75.000,-</p> <p>&gt; 1.500 porsi Rp. 100.000,-</p>
--	-----------------------------------	---	---

	3. Penyediaan Angkutan Wisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa angkutan penumpang umum</li> <li>2. Jasa angkutan penumpang rekreasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bus Penumpang Rp. 100.000,-/ Bus.</li> <li>2. Non bus Rp. 75.000/ Unit</li> <li>1. Kereta Api Mini Rp. 1.000,-/ Kursi.</li> <li>2. Mobil Rekreasi Mini Rp. 15.000,-/ buah</li> <li>3. Angkutan Rekreasi Lokal Rp.25.000,-/ unit.</li> <li>4. Kuda Tunggang Rekreasi Rp. 5000,-/ ekor.</li> <li>5. Becak Wisata Rp. 2.500,-/ buah</li> <li>6. Sepeda Wisata Rp.2.500,-/buah. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kurang 10 buah Rp.300,-</li> <li>b. Lebih 10 buah Rp. 2.500,-</li> </ol> </li> <li>7. Andong Wisata Rp.5.000,-/buah</li> </ol>
--	-------------------------------	--	--

	4. Penyediaan sarana Wisata Tirta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas perahu pesiar</li>   <li>2. Fasilitas Sewa Peralatan Rekreasi Air</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perahu dayung /Layar Rp. 10.000,- /buah</li> <li>2. Kapal /Perahu Motor Rp. 15.000,- /buah</li> <li>3. Jet Sky Rp. 25.000,- /buah</li> <li>4. Speed Boat Rp. 50.000,-/buah</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Speed Air Rp.4.000,-/buah.</li> <li>2. Ban Renang Rp.500,-/buah</li> </ol>
	5. Penyediaan sarana wisata lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hiburan Bioskop <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bioskop tertutup</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelas AC kurang dari 500 kursi Rp.500,-/ kursi</li> <li>2. Kelas AC lebih dari 500 kursi Rp.400,-/ kursi</li> <li>3. Kelas non AC kurang dari 500 kursi Rp 300,-/ kursi</li> </ol> <p>Kelas Non AC lebih dari 500 kursi Rp. 200,-/ kursi</p>

		b. Bioskop Terbuka	Rp.50.000,-/buah
		c. film Keliling	Rp. 20.000,-/buah
		2. Mesin permainan Anak/ Video Game.	
		3. Sanggar Senam	Rp.10.000,-/mesin
		4. Salon Tata Rias Kecantikan.	Rp.50.000,-/unit Rp. 15.000,-/kursi
		5. Kamar Mandi / Air Panas / Mandi sauna	Lebih dari 5 orang Rp.10.000,-/kamar
		6. Kamar Mandi / WC Umum.	Kurang dari 5 orang Rp. 15.000,-/kamar
		7. Kolam Pemancingan	Rp.2.500,-/kamar
		8. Kolam Renang	Rp.300,-/ m <sup>2</sup>
		9. Lapangan Bulu Tangkis (Gedung)	Rp.200,-/ m <sup>2</sup>
		10. Lapangan Tennis	Rp.25.000,-/lapang
		11. Squash	Rp. 100.000,-/lapang

		12. Bowling	Rp.20.000,-/ lapang
		13. Lapang Golf	Rp. 25.000,-/lapang
			a. Fasilitas 18 Hole Rp. 800.000,-/ lapang.
			b. Fasilitas 9 Hole Rp. 600.000,-/ lapang.
			c. Fasilitas Mini Golf Rp.400.000,-/ lapang
		14. Sanggar Seni	Rp.75.000,-/ gedung
		15. Gedung Pertunjukan/Gedung Pementasan.	Rp. 100.000,-/ gedung
		16. Pertunjukan Berpindah- pindah.	Rp. 5000,-/ jenis
		17. Sirkus dan sejenisnya	Rp. 200,-/ kursi
IV	Pemberian Lisensi	1. Jasa Pramuwisata.	Utama Rp.30.000,- /orang Madya Rp.20.000,- /orang

			Muda Rp. 10.000,- /orang
		2. Jasa Bartender, Jasa Pemijat.	Rp. 50.000,-/ orang Tunanetra Rp. 10.000,-/ orang Non Tunanetra
		3. Jasa Tata Boga	Rp. 50.000,-/ orang Rp. 25.000,-/ orang



## **Pasal 7**

- (1) Tata Cara Pembayaran Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Pengolahan jenis izin usaha yang memiliki persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha.
- (2) Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata sebagaimana dalam Ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan wisatawan, keberlangsungan usaha pariwisata dan terpeliharanya objek dan daya tarik serta lingkungannya.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 9**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksana kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disetor ke Kas Daerah melalui Dinas.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VII**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 10**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi.
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi.

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan

hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 24 Juni 2004  
WALIKOTA BANJAR

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar  
Pada tanggal 24 Juni 2004  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. MEMET SLAMET.  
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR  
TAHUN 2004 NOMOR 22 SERI C

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 22 TAHUN 2004  
TENTANG  
IZIN USAHA KEPARIWISATAAN DAN BUDAYA  
DALAM KOTA BANJAR**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka memberikan dasar bagi usaha-usaha penggalian kekayaan bahan galian alam wilayah Kota Banjar, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, sehingga salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Banjar didalamnya termasuk Izin Usaha Kepariwisataaan dan Budaya yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Cukup jelas

**Pasal 4**

Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas  
Pasal 6  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 19